



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

████████████████████, 41 tahun, agama Islam, pendidikan, SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di ██████████, RT 010/RW 005, Desa ██████████ Kecamatan ██████████, Kabupaten ██████████, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami;

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dalam register perkara Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Ed tanggal 12 Desember 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon:

Nama: ██████████, umur: 17 tahun, agama: Islam, pendidikan: SMP, pekerjaan: Belum Bekerja, tempat tinggal:

████████████████████
████████████████████

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki:

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama: [REDACTED], umur: 30 tahun,
agama: Islam, pendidikan: SMP, pekerjaan: Nelayan, tempat tinggal:

[REDACTED]
[REDACTED]

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar/hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ainun binti Husen pada tanggal 28 Januari 2001 berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/02/V/2001 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Provinsi Nusa Tenggara Timur;

[REDACTED] Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan istri Pemohon telah dikaruniai empat orang anak bernama [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Diantari Ruslan binti Ruslan Ibrahim dengan calon suami anak pemohon yang bernama [REDACTED]

4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Pulau Ende guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;

5. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suami anak pemohon telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dan hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya (dan anak Pemohon saat ini sudah hamil 3 bulan). Untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;

6. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak pemohon dengan calon suami anak pemohon tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;

7. Bahwa oleh karena Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ([REDACTED]);
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan calon suami anak pemohon yang bernama [REDACTED]
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Ende c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan ibu kandung calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED]
- Bahwa benar anak Pemohon masih berumur 17 tahun;
- Bahwa Pemohon bersikeras hendak menikahkan anaknya karena anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah;
- Bahwa benar anak Pemohon telah menjalin hubungan berpacaran dengan Sulaiman Abdul Hamid, bahkan calon suami telah sering mengantar dan menjemput anak Pemohon ketika pergi dan pulang sekolah;
- Bahwa Pemohon sudah kenal dengan [REDACTED] sebelumnya karena masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu tiga kali dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak halangan untuk menikah, baik secara hubungan mahrom karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami masih jejak;
- Bahwa anak Pemohon masih pelajar kelas 3 SMA akan telah keluar dari sekolah dengan kemauan sendiri;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia anak kandung Pemohon;
- Bahwa ia berumur 17 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menikah;
- Bahwa calon suami bernama [REDACTED]
- Bahwa ia telah berpacaran dengan calon suami selama satu tahun;
- Bahwa ia bersikeras hendak menikah karena ia sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa ia hamil karena telah sering melakukan hubungan badan dengan calon suami;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan badan itu ia lakukan di rumah kosong di kampung;
- Bahwa benar ia sering diantar dan dijemput ketika sekolah;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak ada paksaan dan kedua keluarga telah bersepakat untuk menikahkan dia dengan calon suami;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Diantari;
- Bahwa benar ia telah berpacaran dengan anak Pemohon sejak satu tahun lalu;
- Bahwa alasan anak Pemohon hendak menikah dengan dia karena anak Pemohon dengan dia telah melakukan hubungan badan dan anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa antara ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahrom baik darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak ada unsur paksaan, bahkan kedua keluarga sudah saling bersepakat dalam rencana pernikahan ini;
- Bahwa ia bekerja sebagai nelayan serta tukang ojek;
- Bahwa ia berpenghasilan dalam sehari sekitar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ia sanggup untuk menjadi suami yang bertanggung jawab dan sanggup membiayai kepada keluarganya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami yang bernama Fatmawati binti Mustafa, atas pertanyaan Hakim ibu calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ibu kandung dari anak yang bernama [REDACTED];
- Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan anaknya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan anaknya tidak ada hubungan mahrom baik darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa benar anak Pemohon sudah hamil 2 bulan, karena antara anak Pemohon dengan anaknya telah menjalin hubungan yang dekat;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keluarga Pemohon dengan keluarganya telah bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan anaknya;
- Bahwa anaknya bekerja sebagai nelayan kadang juga ojek;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan buktibukti surat berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama dengan NIK: 5308021708780001 tertanggal 06 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/02/V/2001, tanggal 31 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] Nomor: 53080227041204120019 tertanggal 19 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] Nomor: 5308022404120003 tertanggal 08 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2810/AL.G/2008 atas nama [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 10 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah [REDACTED] tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
7. Fotokopi Buku Kesehatan Ibu dan Anak yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pulau Ende bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan/penolakan perkawinan Nomor: B.16/Kua.19.8.5/2/KW.01/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun [REDACTED]
[REDACTED] di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon, saksi sebagai adik ipar Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, sementara anak Pemohon masih berumur 17 tahun sedangkan calon suami berumur 30 tahun;
 - Bahwa alasan Pemohon handak menikahkan anaknya karena karena anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
 - Bahwa saksi mengerti kehamilan anak Pemohon dari cerita Pemohon;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah karena adanya hubungan mahrom sedarah, semenda atau sesusuan;
 - Bahwa status anak Pemohon masih gadis sedangkan calon suami masih jejaka;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suami sudah siap untuk menikah;
 - Bahwa pekerjaan calon suami sebagai nelayan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami sebaiknya segera menikah untuk menghindari madarat dan untuk menuju maslahat;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. [REDACTED] umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan bertempat tinggal di Desa [REDACTED] di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon, saksi sebagai sepupu sekali Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, sementara anak Pemohon masih berumur 17 tahun sedangkan calon suami berumur 30 tahun;
- Bahwa alasan Pemohon handak menikahkan anaknya karena karena anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa saksi mengerti kehamilan anak Pemohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah karena adanya hubungan mahrom sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa status anak Pemohon masih gadis sedangkan calon suami masih jejaka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sudah siap untuk menikah;
- Bahwa pekerjaan calon suami sebagai nelayan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami sebaiknya segera menikah untuk menghindari madarat dan untuk menuju maslahat;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] tanggal lahir 01 Januari 2001 (umur 17 tahun), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ende karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan ibu kandung calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan KTP atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ende yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan kutipan akta nikah atas nama PemohonI dan Ainun yang memberi bukti bahwa Pemohon adalah suami isteri yang sah yang bernama Ainun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, dan P.5 merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan orang tua calon suami, akta kelahiran atas nama anak pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama [REDACTED] tersebut masih berusia 17 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suami yang bernama Sulaiman Abdul Hamid berusia 30 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Ijazah yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah masih bersekolah di SMA;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Buku Kesehatan Ibu dan Anak yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pulau Ende yang memberi bukti bahwa anak Pemohon terbukti sehat dan sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan Sulaiman yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ende namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan ibu kandung calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama [REDACTED] menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] sejak 1 tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak Pemohon sudah hamil;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa anak Pemohon belum bekerja dengan dan calon suami sudah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;
8. Bahwa Pemohon selaku ayah kandung bersama orangtua dari calon suami anak anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama [REDACTED] hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Ed.



Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa criteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak Pemohon sudah hamil serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah yang lebih besar dan masalah dikemudian hari,

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk menghindari hal-hal yang negatif selanjutnya dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم درء المفساد

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama [REDAKSI] untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama [REDAKSI];
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Ende, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Markipial, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Markipial, S.Ag., M.H.

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp220.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp6.000,00 |

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp316.000,00

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)